

Multi Intepretasi Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia

Muhammad Rezamil Aditya Rahman¹, Mulyani Zulaeha²

Ilmu Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

rezamiladitya@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the multiple interpretations of public order in the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. Article 66(c) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not provide clear explanations and is considered to have overly broad and general interpretations. The lack of a definitive definition allows public order to be exploited as a loophole for grounds to annul the execution of foreign arbitral awards in Indonesia, which in turn creates legal uncertainty in implementing these awards. This research aims to analyze the concept of public order that can serve as a guideline for the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. The research method used is normative, addressing the ambiguity of norms regarding public order in Article 66(c) of the Arbitration Law. Based on the analysis using various approaches, the concept of public order is formulated as the fundamental principles and values prevailing in Indonesian society, referring to the values of Pancasila as the ideological and philosophical foundation of the Indonesian nation and the 1945 Constitution as the highest legal basis in the legal system. Furthermore, the multiple interpretations of public order lead to legal uncertainty, causing the international community to view Indonesia as an arbitration-unfriendly state. This study emphasizes the need for revising or enacting new legislation on arbitration to address the ambiguity or legal gaps in the implementation of arbitration and to adapt to contemporary developments.

Keywords: Arbitration, Execution of Awards, Legal Certainty, Public Order.

ABSTRAK

Pada penelitian ini membahas tentang multi intepretasi ketertiban umum dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan yang jelas serta dianggap memiliki penafsiran yang terlalu luas dan umum. Karena tidak memiliki definisi yang pasti, membuat ketertiban umum dijadikan celah sebagai dasar alasan pembatalan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia, disisi lain ini membuat ketidakpastian hukum dalam menjalan putusan arbitrase asing. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ketertiban umum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Adapun jenis penilitian yang digunakan ialah penelitian normatif dimana adanya kekaburan norma tentang ketertiban umum pada Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase. Dari hasil analisis peneliti dari berbagai pendekatan, konsep ketertiban umum dirumuskan sebagai prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia serta UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum . Disamping itu multi intepretasi ketertiban umum menyebabkan ketidakpastian hukum yang membuat dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara tidak ramah arbitrase (*unfriendly arbitration state*). Penelitian ini melihat perlu adanya revisi atau membentuk Perundangan-Undangan terbaru tentang arbitrase yang dapat menjawab kekaburan ataupun kekosongan hukum pada pelaksanaan arbitrase dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Arbitrase; Eksekusi Putusan; Kepastian Hukum; Ketertiban Umum

PENDAHULUAN

Forum arbitrase merupakan salah satu pilihan yang dipakai sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan karena forum arbitrase dianggap memiliki kelebihan antara lain bersifat rahasia (*confidential*); para pihak yang bersengketa memiliki kewenangan untuk memilih arbiter, tempat, dan proses beracara (*choice of law*); prosedurnya cepat dan sederhana; keahlian khusus arbiter; serta putusan forum arbitrase merupakan putusan terakhir serta mengikat (*final and binding*).¹

Namun demikian, forum arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Tidak seperti lembaga pengadilan, forum arbitrase tidak memiliki "kewenangan publik" untuk dapat mengeksekusi sendiri putusan yang dijatuhkannya. Dengan demikian, di manapun putusan tersebut dijatuhkan akan selalu tidak memiliki "titel eksekutorial" (*executorial titel*), sehingga putusan tersebut perlu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri agar dapat dilaksanakan mendapat exequatur order dari pengadilan. Hal ini juga berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase), untuk putusan arbitrase internasional. Aturan lain yang mengatur dan menjadi dasar eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia ialah New York Convention atau disebut Konvensi New York.

Dalam pelaksanaannya, tidak setiap putusan arbitrase asing dapat dijalankan, dengan kata lain putusan tersebut bisa ditolak untuk dilaksanakan. Salah satu alasan utama yang sering digunakan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing di suatu negara adalah karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip ketertiban umum di negara tempat putusan itu akan dilaksanakan. Penggunaan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum memang cukup berdasar karena diatur di dalam

Pasal V ayat 2 huruf (b) New York Convention dan setiap negara memiliki pengertian yang berbeda mengenai ketertiban umum, walaupun berbeda-beda pengaturan serta penerapannya.

Dalam Undang-Undang Arbitrase sendiri diatur di dalam Pasal 6 huruf c: "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum"

Pandangan umum di kalangan internasional adalah bahwa Indonesia masih dipandang sebagai negara yang "tidak ramah terhadap arbitrase" (*an arbitration unfriendly country*), karena pelaksanaan putusan arbitrase internasional dianggap sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh penolakan beberapa putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip ketertiban umum.

Hal ini menjadi masalah sebab penegakan dan penerapan hukum putusan Arbitrase internasional di Indonesia masih dinilai kurang memiliki kepastian hukum karena belum adanya kejelasan mengenai interpretasi dan pemahaman tentang penafsiran ketertiban umum.

Ada beberapa contoh kasus eksekusi putusan arbitrase internasional yang dalam putusannya menafsirkan tentang ketertiban umum diantaranya:

a. Kasus Pertamina melawan Karaha Bodas

Kasus ini merupakan pembatalan putusan arbitrase Janewa, Swiss oleh Pengadilan Jakarta Pusat yang melibatkan PT. Pertamina dengan Karaha Bodas Company, karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

Pada pertimbangan, majelis hakim memberikan definisi ketertiban umum yaitu merujuk pada Perma No. I tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) adalah "sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia."

¹ Eman Superman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakkan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa. Hlm. 3.

Selain itu Majelis Hakim merujuk kepada penafsiran yang diberikan oleh salah seorang Sarjana Hukum yaitu Erman Rajagukguk. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa 'ketertiban umum' adakalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan" atau disamakan dengan "ketertiban hukum" atau disamakan dengan "keadilan.

b. Kasus Astro Grup melawan PT Direct Vision

Secara konkrit Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 menerapkan asas ketertiban umum untuk menganulir pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang memenangkan Astro Group melawan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media TBK, dan PT. Direct Vision.

Dalam amar putusannya Mahkamah Agung mendefinisikan istilah ketertiban umum dengan:

- bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia;
- bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- dan telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

c. Bankers Trust Company melawan PT. Mayora Indah

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) melalui putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999. Yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam Putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST tanggal 3 Februari 2000 menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September 2000.

Dari putusan diatas terlihat intpretasi terhadap ketertiban umum begitu beragam. Hal ini menunjukkan bahwa intepretasi ketertiban umum tidak memiliki batasan-batasan yang jelas mengenai definisi ketertiban umum. Ketertiban umum sampai dengan saat ini menjadi dilematis bagi ahli hukum dan penegak hukum dalam merumuskan/mencari definisi kokritnya. Ketertiban umum tidak mempunyai ukuran pasti, sehingga menimbulkan kesan yang sangat subjektif.

Ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, "Putusan Arbitrase hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum", terdapat kekaburan hukum yang mengakibatkan multi intepretasi "Ketertiban umum". Hal ini menciptakan ruang untuk penafsiran yang beragam, baik oleh pengadilan maupun pihak-pihak yang bersengketa, sehingga sering kali mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Masalah penafsiran asas ketertiban umum yang bersifat multitafsir dan abstrak ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum dalam putusan arbitrase internasional. Ketidakpastian hukum terkait batasan dan penafsiran ketertiban umum yang sering dijadikan alasan untuk menolak eksekusi. Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan yang mengenai ketertiban umum, sehingga dalam praktiknya pengadilan harus diberikan pedoman yang lebih ketat dan objektif dalam menilai apakah suatu putusan benar-benar bertentangan dengan ketertiban umum, agar tidak terjadi penyalahgunaan asas ini sebagai alasan untuk menolak eksekusi arbitrase.

Multi-interpretasi ketertiban umum dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum karena sifatnya yang abstrak, subjektif, dan tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa multi-interpretasi adalah suatu masalah yang perlu diatasi untuk memperkuat kepastian hukum di Indonesia serta membatasi implikasinya. Untuk itu diperlukannya konsep yang jelas mengenai intepretasi ketertiban umum.

Dari latar belakang diatas muncul dua rumusan masalah sebagai berikut bagaimana konsep ketertiban umum pada Pasal 66 huruf c

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa? Dan bagaimana implikasi multi interpretasi ketertiban umum pada eksekusi putusan arbitrase asing?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian normatif, yaitu penulis melihat adanya kekaburan norma tentang ketertiban umum pada Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abitrarse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode pendekatan yang dilakukan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pedekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum yang digunakan ialah, Sumber Hukum Primier yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abitrarse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Keppres No. 34 Tahun 1981 ratifikasi Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian dan bentuk tulisan yang mendukung penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pencarian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, serta pengumpulan berbagai referensi seperti buku, jurnal, kamus, dan literatur lainnya yang relevan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisa hukum ini adalah menggunakan pola pikir deduktif, dimana hal ini digunakan untuk merumuskan suatu konsep dengan membua tkonklusi atau premis mayor (pernyataan bersifat umum) dan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

KONSEP KETERTIBAN UMUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING **Ketertiban Umum Secara Konseptual**

Aturan-aturan hukum suatu negara pada terkadang harus dihadapkan pada persoalan-

persoalan yang mengandung unsur asing (*foreign elements*) dan melintasi batas-batas territorial negara. Hal inilah yang kita kenal dengan hukum perdata internasional (HPI), dimana hukum suatu negara memiliki titik-titik pertautan (*connecting factors*) dengan sistem hukum lain diluar hukum suatu negara.²

Dalam studi Hukum Perdata Internasional (HPI), suatu permasalahan dikategorikan sebagai masalah HPI apabila mengandung unsur asing, baik yang berasal dari unsur personal maupun berdasarkan wilayah teritorialnya. Sementara itu, salah satu permasalahan yang dikaji dalam HPI adalah sejauh mana suatu negara dapat menerima putusan dan atau penetapan hukum dari negara lain.³

Ketertiban Umum adalah suatu konsep dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan sebagai dasar atau alasan bagi hakim atau pengadilan untuk menolak penerapan sistem hukum, norma hukum asing, putusan pengadilan asing atau hak dan kewajiban yang berasal dari hukum asing. Dapat dikatakan juga bahwa ketertiban umum ini merupakan filter untuk diterimanya suatu putusan hukum asing. Dengan demikian, konsep ketertiban umum ini berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain, dari satu sistem hukum ke sistem hukum lain.

HPI menyatakan bahwa persoalan ketertiban umum merupakan salah satu masalah yang terpenting dalam ajaran HPI. Ketertiban umum dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri yang diajukan kepadanya, dalam arti bahwa pengadilan atau para pihak dalam perkara mungkin akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah (hukum tempat pengadilan berada) *lex fori*.⁴ Ketertiban umum penting karena menurut Kegen, bahwa ketertiban umum berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat disentuh dari ketentuan-ketentuan Lex Fori. Hal ini menyebabkan ketentuan asing yang seharusnya diberlakukan tetapi tidak dapat

² Bayu Seto Hardjowahono. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi Kelima*". Hlm. 3.

³ *Ibid.* Hlm. 22 – 25.

⁴ *Ibid.* Hlm. 137

diberlakukan karena bertentangan dengan asas-asas HPI Lex Fori.⁵

Dalam sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum *ekstern* dan ketertiban umum *intern*. Ketertiban umum *intern* adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum *ekstern* adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya (perbedaan ini pertama kali diajukan oleh Brocher, seorang sarjana Swiss). Ketertiban umum *ekstern* juga disebut ketertiban umum internasional. Makna internasional disini tidak dipergunakan dalam arti kaidah-kaidah hukum yang berdiri di atas semua negara di dunia, supranasional, namun hanya menunjukkan suasana internasional, kosmopolitis, namun sifatnya tetap nasional. Jadi internasional pada ketertiban umum disini berarti bahwa menurut HPI suatu negara yang harus dipergunakan adalah hukum asing, akan tetapi karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi nasional sendiri sehingga terpaksa dikesampingkan⁶

Ketertiban umum sampai dengan saat ini menjadi dilematis bagi ahli hukum dan penegak hukum dalam merumuskan/mencari definisi bakunya yang dapat diterima secara internasional mengingat bahwa ketertiban umum tidak mempunyai ukuran pasti, sehingga menimbulkan kesan yang sangat subjektif; ketertiban umum di suatu negara sangat mungkin berbeda; tidak berlaku abadi (dapat berubah).⁷

Dalam hukum privat internasional, ketertiban umum, di satu sisi, merupakan reaksi terhadap hukum asing yang bertentangan dengan "prinsip-prinsip *ius naturale*", di sisi lain, ketertiban umum merujuk pada prinsip-prinsip yang membentuk "dasar politik dan sosial" peradaban masyarakat tertentu atau pada "prinsip-prinsip untuk melestarikan kebijakan legislatif tertentu".⁸

Ketertiban Umum dalam Hukum Internasional

Tiap negara memiliki pandangan tentang ketertiban umum yang walaupun beragam dalam regulasi serta implementasinya. Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan prinsip fundamental di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, pendekatan dan konteks pelaksanaannya dapat bervariasi berdasarkan perbedaan budaya, hukum, dan sistem pemerintahan.

Berikut ada beberapa negara yang menarik untuk dibahas konsep ketertiban umumnya, diantaranya:

a. Konsepsi Ketertiban Umum Jerman

Konsep ketertiban umum (*public order/public policy*) di Jerman dahulu dikenal dengan istilah "*vorbehaltklausel*". Berkembangnya waktu pembuat undang-undang di Jerman tidak memakai istilah "*vorbehaltklausel*" atau "*ordre public*" untuk menggambarkan ketertiban umum, melainkan menggunakan istilah "*guten Sitten*" (kesusilaan baik).

Guten Sitten merupakan istilah yang digunakan merujuk pada aturan yang berdasar pada Pasal 30 *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (EGBGB) yaitu: "Hukum asing hanya diterapkan jika perbedaan dalam pandangan politik negara atau sosial tidak bertentangan dengan *guten Sitten* (kesusilaan baik) yang berlaku di Jerman."

Selain itu ketertiban umum terdapat pada Pasal 6 EGBGB mengacu pada "prinsip-prinsip dasar" dan "hak-hak sipil" (selanjutnya disebut sebagai hak-hak fundamental). Mengenai Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak Dasar, Sulit untuk memverifikasi apakah asas-asas umum yang mendasari membentuk "asas fundamental" dalam pengertian Pasal 6. Asas-asas hukum Jerman adalah nilai-nilai umum yang tercermin dalam sistem hukum Jerman, baik

⁵ Yulia. 2016. *Hukum Perdata Internasional*. Unimal Press. Hlm 104.

⁶ Sofiatun Tasliyah. 2019. *Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Berdasarkan Asas Kepentingan Umum*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Hlm. 43

⁷ Tin Zuraida. 2006. *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik*

yang Berkembang. Surabaya: Wastu Lanas Grafika. Hlm. 306.

⁸ LawTeacher. November 2013. Public Policy as a Limit to the Enforcement of Foreign Arbitral. Available from: <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/public-policy-as-a-limit-to-the-enforcement-of-foreign-arbitral-law-essay.php?vref=1> (Accessed 8 June 2025).

yang dikodifikasikan atau tidak.⁹ Asas-asas tersebut dianggap fundamental jika berada di inti permasalahan hukum yang dihadapi dan dengan demikian sangat penting.¹⁰

Dalam konsepsi Jerman ini, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian, atau keistimewaan, sebagai suatu yang tidak lazim diterima. Dalam konsepsi Jerman, ketertiban umum benar-benar dianggap sebagai pengecualian.

b. Konsepsi Ketertiban Umum Prancis

Dalam bahasa Prancis, ketertiban umum disebut "*ordre public*". Di Prancis, "*ordre public international*" dalam bahasa Prancis – yang sering diterjemahkan sebagai "*ketertiban umum internasional*" atau "*ketertiban umum*" – dapat berperan sebagai penghalang pelindung tatanan hukum nasional terhadap hasil yang mengancam dari penerapan hukum asing. Dalam hal ini, "*ordre public*" berperan sebagai penyeimbang yang diperlukan terhadap netralitas dalam aturan konflik hukum, yang secara tradisional dipahami sebagai batasan untuk mengatur hubungan antar sistem hukum.¹¹ Dengan demikian, hukum atau keputusan asing yang berlaku secara normal dapat dikecualikan jika substansinya sangat kontras dengan konsepsi Prancis tentang ketertiban umum internasional.¹²

Dasar hukum yang mengatur ketertiban umum juga terdapat Pasal 6 Hukum Perdata Prancis (*Code Civil* atau disebut juga Kode Napoleon): Jika suatu perbuatan hukum bertentangan dengan 'ketertiban umum' atau 'moral yang baik', maka pada dasarnya perbuatan itu batal demi hukum. Akibatnya, ketertiban umum juga merupakan batasan umum terhadap otonomi kehendak dalam hukum Prancis.

Seperti dalam sistem hukum lainnya, *ordre public* merujuk pada prinsip-prinsip

fundamental dari tatanan hukum Prancis. Ini dipahami sebagai pengecualian terhadap gagasan bahwa sistem hukum mengakui efek hukum asing. Fungsi positif dari ketertiban diserahkan kepada aturan wajib (*lois de police*).¹³ Konsep *ordre public* diartikan secara sempit, lebih ketat dibandingkan dalam hukum perdata domestik, yang digunakan untuk melindungi nilai-nilai dasar hukum Prancis. Ini digunakan ketika ada perbedaan besar antara hukum asing dan prinsip fundamental Prancis.

c. Konsepsi Ketertiban Umum Inggris

Konsep ketertiban umum (*public policy*) telah diakui dalam hukum Inggris sejak abad kel-15.¹⁴ Pada abad ke-18, ketertiban umum digunakan sebagaimana dimaksud saat ini: untuk menunjukkan wewenang yang dimiliki pengadilan untuk menolak suatu gugatan atau dasar tindakan hukum ketika tidak ada preseden atau undang-undang yang mendukungnya.¹⁵ Ketertiban umum dalam hukum perdata internasional Inggris, meskipun seperti dalam sistem hukum lain merupakan perwujudan dari gagasan yang sama tentang aspek-aspek mendasar organisasi negara, adalah hal yang berbeda. Dalam hukum nasional penggunaan ketertiban umum tunduk pada doktrin preseden, sedangkan dalam hukum perdata internasional, ketertiban umum berfungsi sebagai pertahanan sistem hukum nasional tanpa batasan tersebut.¹⁶

Secara garis besar Pengadilan Inggris akan menolak untuk melaksanakan hak yang dituntut oleh hukum asing, jika:¹⁷

- i. Tidak memperhatikan konsep-konsep fundamental tentang keadilan dan hukum Inggris;
- ii. Melanggar konsep-konsep moralitas Inggris;

⁹ Junker. 2019. *Internationales Perdatarecht Art. 6 EGBGB*. Hlm. 28.

¹⁰ J Von Hein. Loc.cit. Hlm. 134.

¹¹ Hammje. 2008. '*L'ordre public de rattachement*'. Trav. Com. Fr. DIP. Hlm. 153.

¹² P Mayer. 1974. *La distinction entre regles et decisions et le droit international*. Hlm. 699.

¹³ Bernard Audit. 2022. *Droit international privé*. l'Université Paris-Panthéon-Assas. Hlm. 256–257.

¹⁴ See Knight. 1992. *Public Policy in English Law*. L.Q. REV. Hlm. 207.

¹⁵ GA. J. Intl dan Comp. L. 1981. The Traditional View of Public Policy and Ordre Public in Private International Law. *Journal Conflicts of Laws: Vol. 11:3*. Hlm. 115.

¹⁶ Adrian Briggs. 2013. *Privat International Law*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 1189

¹⁷ PM North JJ Fawcett. *Private International Law*. Hlm.131-132.

- iii. Jika sebuah transaksi dicurigai terdapat kepentingan-kepentingan dengan United Kingdom, ataupun akan menciderai hubungan baiknya dengan kekuasaan negara asing, misalnya perdagangan dengan negara musuh;
- iv. Jika hukum asing bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan dan kemanusiaan di Inggris.
- d. Konsepsi Ketertiban Umum Amerika Serikat

Konsep ketertiban umum sebagai dasar penolakan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi New York dikodifikasikan dalam Pasal 207 FAA. Menurut Pasal 207, "Pengadilan wajib mengukuhkan putusan arbitrase kecuali jika pengadilan menemukan salah satu alasan untuk menolak atau menunda pengakuan atau penegakan putusan tersebut yang diatur dalam Konvensi New York"

Di Amerika Serikat, seperti di tempat lain, makna frasa "ketertiban umum" sulit didefinisikan dengan mudah. Akan tetapi konsep ketertiban umum secara bertahap telah ditafsirkan oleh pengadilan AS. Putusan yang paling banyak dirujuk terkait ketertiban umum adalah putusan Sirkuit Kedua Pengadilan Banding Amerika Serikat dalam kasus *Parsons & Whittemore v. Société Générale*. Dalam kata-kata pengadilan, "penegakan putusan arbitrase asing dapat ditolak atas dasar ketertiban umum hanya jika penegakan akan melanggar gagasan paling mendasar negara forum tentang moralitas dan keadilan."¹⁸

Ketertiban Umum di Indonesia

Untuk menjelaskan konsepsi ketertiban umum di Indonesia, kita dapat melihat gambaran yang diberikan oleh M.Yahya Harahap terlebih dahulu. M.Yahya Harap memberikan pandangannya tentang penafsiran ketertiban umum sebagai berikut:¹⁹

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Secara sempit M.Yahya Harahap menjelaskan ketertiban umum ialah "terbatas pada ketentuan hukum positif. Dalam hal ini maksudnya suatu pelanggaran atau suatu putusan bisa disebut bertentangan dengan ketertiban umum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu kita perlu melihat bagaimana ketentuan ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan putusan arbitrase asing.

a. Konvensi New York

Konvensi New York merupakan aturan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres No. 34 Tahun 1981 dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan/pengakuan arbitrase internasional di Indonesia. Dalam Konvensi New York memberikan landasan bagi negara anggota untuk dapat menolak putusan arbitrase apabila bertentangan dengan ketertiban umum negara forum. Mengenai asas ketertiban umum yang diatur dalam Pasal V ayat 2(b) yang pada dasarnya memberikan wewenang terhadap penolakan putusan arbitrase kepada negara yang berwenang apabila bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut.

Akan tetapi Konvensi New York tidak mendefinisikan istilah ketertiban umum. Konvensi New York memberikan kewenangan masing-masing Negara Anggota untuk mendefinisikan secara bebas dan individual ruang lingkup dasar pembatalan ini.

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang ini, merupakan landasan dasar dalam

¹⁸ Huseyin Alper Tosun. 2019. Public Policy Concepts in International Arbitration. Dissertation. The Science of Law. University of California. Hlm. 67.

¹⁹ Amrie Hakim. 2011. *Apa Definisi Ketertiban Umum*. Pada Website:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/> (diakses tanggal 2 Mei 2025 jam 20.30 WITA)

eksekusi putusan arbitrase asing. Aturan tersebut berdasar pada pasal 65-69. Akan tetapi ketertiban umum tidak di jelaskan secara rinci bagaimana konsep ketertiban umum yang dimaksud dalam eksekusi putusan arbitrase asing. Pasal 66 huruf c, hanya menjelaskan putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan ketertiban umum. Pasal ini hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam menolak putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang ketertiban umum dalam UU ini.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990

Definisi ketertiban umum dalam putusan arbitrase asing dalam Perma ini terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yaitu: “sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.” Definisi dianggap masih terlalu luas dan umum. Akan tetapi, rumusan tersebut dapat dijadikan kriteria oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

Untuk menjelaskan definisi luas terhadap rumusan tersebut, maka dari itu perlu adanya intepretasi agar rumusan tersebut menjadi jelas. Lalu apa yang dimaksud dengan “sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.”

Secara gramatikal sendi ataupun sendi-sendi dapat kita lihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merujuk pada “dasar”, “landasan” atau sendi-sendi dalam arti elemen-elemen “fundamental” yang menunjang sesuatu.²⁰ Sedangkan asasi dalam KBBI yang berarti “dasar”.²¹ Katas asasi juga berasal dari kata “asas” yang berarti “prinsip” atau “dasar yang mendasar”. Maka sendi-sendi asasi bisa dimaknai sebagai “Prinsip-prinsip dasar”

atau “Prinsip-prinsip fundamental” atau “Landasan utama/dasar”. Sedangkan sistem hukum ialah sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.²²

Pada penjelasan diatas, sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia memiliki makna prinsip-prinsip fundamental atau landasan utama yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum, tatanan sosial, dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang apabila kita pahami landasan utama yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum, maka akan merujuk pada Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sendi utama atau prinsip fundamental dalam menginterpretasikan sistem hukum di Indonesia. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.²³ Apabila mencermati maksud prinsip fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2025. Pada Website <https://kbbi.web.id/send-2> (di akses pada 4 Juni 2025)

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2025. Pada website <https://kbbi.web.id/asas> (di akses pada 4 juni 2025)

²² Fajar Nurhadianto. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS Vol.11 No.1* Hlm. 35

²³ Hans Kelsen. 2014. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State; New York: Russel,1971)*. Bandung: Nusa Media. Hlm.161

Pancasila sebagai prinsip fundamental, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber hukum atau landasan dasar, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (*staats fundamental norm*).²⁴

Sehingga apabila kita simpulkan pada penjelasan diatas “ketertiban umum” dalam Perma No. 1 Tahun 1990 yang merujuk pada **“Sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia” ialah prinsip-prinsip fundamental yang berakar dari Pancasila dan UUD 1945, serta mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, keadilan, dan kemanusiaan yang tidak dapat dilanggar oleh hukum, kebijakan, maupun putusan, baik dari dalam maupun luar negeri.** Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini berarti pelanggaran terhadap jati diri dan tatanan norma di Indonesia.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Definisi tersebut mencoba menjelaskan bahwa asas ketertiban umum pada awalnya

merupakan asas yang dikenal dalam ruang lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak. Asas ketertiban umum menjadi batasan dalam berlakunya asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) yang telah dianut oleh setiap sistem hukum baik *Common law* maupun *Civil law*.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan sahnya perjanjian yang didasarkan salah satunya adalah perjanjian yang dilakukan adalah halal atau tidak terlarang, yaitu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum yang berdasar pada Pasal 1337 KUH Perdata.

Maksud pada Pasal 1337 KUH Perdata yaitu suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Ketertiban umum adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi kebebasan perseorangan yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan kesusilaan yaitu norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat termasuk didalamnya moral dan etika yang menentukan baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga pemerintah yang dapat dilihat dari nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.²⁶

Selanjutnya interpretasi ketertiban umum secara luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Ketertiban umum juga mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan

²⁴ Suparman Usman. 2010. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: Suhud Sentrautama. Hlm.164.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Hlm. 83

²⁶ Ali Murtadlo. 2018. Kesusilaan dan Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Badamai Law Journal*, Vol 3, Issues 2. Hlm. 220

berkembang dalam kesadaran masyarakat. Ini termasuk norma-norma sosial, adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku yang benar dan patut.

Yang apabila kita rangkai kembali, maka prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat meurujuk pada Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral.

Prinsip-prinsip Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan batang tubuh UUD NRI 1945. Pancasila sumber segala sumber hukum negara Indonesia dan merupakan dasar serta landasan bagi Bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berbudi luhur.²⁷ Artinya semua hukum yang berlaku di Indonesia termasuk suatu putusan arbitrase internasional harus sesuai dengan Pancasila. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, yang ada menentukan bahwa penyelesaian sengketa putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini ketertiban umum tersebut tidak lain adalah sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia.

Kembali pada dalil bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia, maka dengan berlandaskan pada dalil tersebut sehingga putusan arbitrase internasional yang kemudian mau diberlakukan di wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia haruslah relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu internasional di putusan Indonesia arbitrase karena pada

hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan tujuan supaya warga negara Indonesia hidup berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial."²⁸

Ketertiban umum sering kali dianggap sebagai konsep yang bersifat dinamis, yang dapat berkembang sesuai dengan perubahan nilai, moralitas, dan kepentingan public yang ada dalam suatu masyarakat.²⁹ Mahfud MD mengemukakan bahwa ketertiban umum adalah sebuah konsep yang tidak bersifat tetap, melainkan terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.³⁰ Dalam penjelasannya, beliau menekankan bahwa "ketertiban umum adalah suatu prinsip yang tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat".

Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya dapat menyesuaikan dengan zaman. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia

Sudargo Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban sebagai rem darurat pada kereta api, yang hanya dipergunakan kalau benar-benar diperlukan saja.³¹ Sehingga pemakaiannya harus

²⁷ Dinie Anggraenie, dkk. 2021. Pengalaman Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5, No.1. Hlm. 200-201.

²⁸ Jimmly Asshiddiqie. 2011. *Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Dan Kaedah-Kaedah Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Surabaya. Retrieved from <https://www.studocu.com/id/document/universitas andalas/pancasila/membudayakan pancasila/44360972>. Diakses 8 Juni 2025

²⁹ Anton Anju Napitulu, dkk. 2025. Ketidakpastian Hukum Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Syarat Ketertiban Umum. *Ensiklopedia Journal*, Vol.7 No.2 Edisi 3.

³⁰ ibid

³¹ Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Perdata Internasional, Jilid II Bagian 3 (Buku 4)*. Bandung: Alumni. Hlm. 8

hati-hati dan sedikit mungkin, tidak dapat dapat secara terus menerus digunakan. Oleh karena itu, asas ketertiban umum ini baru dapat digunakan jika putusan arbitrase luar negeri (hukum asing) tersebut, secara sungguh-sungguh dianggap telah menusuk perasaan keadilan dan sendi-sendi fundamental dan sistem hukum negara dimana putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan.

IMPLIKASI MULTI INTERPRETASI KETERTIBAN UMUM

Kredibilitas Arbitrase Indonesia di Kancan Internasional

Dewasa ini terdengar pandangan dari pengusaha luar negeri bahwa negeri Indonesia dipandang sebagai “*unfriendly country*” untuk arbitrase. Istilah “*unfriendly country*” di sini mengacu pada pemahaman mereka bahwa negeri Indonesia tidak ramah (*unfriendly*) terhadap arbitrase. Alasan sejatinya, putusan arbitrase yang final dan mengikat, ternyata dibatalkan. Khususnya pemakaian ketertiban umum sebagai alasan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang telah beriktikad baik di dalam menyelesaikan sengketa di arbitrase.³² Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidaklah semudah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.³³

Pembatalan suatu putusan arbitrase adalah upaya hukum yang biasa yang berlaku secara universal. Hukum arbitrase di negara manapun pasti mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan arbitrase, salah satunya ialah di Indonesia. Meski demikian, tentu saja upaya pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan alasan yang mendasar dan tidak sembarangan terutama dalam menggunakan ketertiban umum sebagai alasan pembatalan.

Akan tetapi, ketentuan pembatalan putusan arbitrase adalah seperti pisau bermata dua karena disatu sisi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan apabila ada pihak yang dirugikan akibat

adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi disatu pihak ketentuan ini juga rentan digunakan untuk hanya sekedar menunda atau menghindari dari kewajiban melaksanakan putusan. Apabila ada kasus pembatalan putusan maka ada kemungkinan besar putusan arbitrase juga tidak akan dilaksanakan secara sukarela. Situasi ini juga menjadi semacam dilema. Di satu sisi, pembatalan diperlukan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan kekeliruan dalam putusan arbitrase, tetapi di sisi lain, hal ini justru dapat dianggap mereduksi kekuatan dan keunggulan dari arbitrase itu sendiri.

Akibat adanya pembatalan putusan arbitrase, menimbulkan implikasi lain yaitu adanya ketidakpastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum tersebut akan berdampak kurangnya kepercayaan para penggelut bisnis untuk menggunakan lembaga arbitrase dan melemahnya perekonomian di Indonesia, disebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Investor asing sering kali mengkhawatirkan risiko yang mungkin mereka hadapi terkait dengan ketidakpastian hukum yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachman, “Ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan pengakuan putusan arbitrase dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan investor asing”. Implikasi dari hal ini adalah berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Padahal pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak memiliki daya eksekusi.³⁴

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik dalam proses pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional inilah yang membuat Indonesia di mata internasional menjadi ‘*unfriendly arbitration state*’. Oleh karenanya, jika

³² Huala Adolf. 2017. Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4. Hlm 703.

³³ Frans Hendra Winarta. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Sinar Grafika. Hlm. 74.

³⁴ Mosgan Situmorang. 2017. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4. Hlm 309–320.

permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan melakukan tipu daya, dalil-dalil yang mengada-ada dengan didasari itikad buruk, maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak. Padahal pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak memiliki daya eksekusi.³⁵

Itikad Baik Para Pihak Sebagai Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Asing

Pada praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia masih sulit dilaksanakan, di mana dalam praktik sangat jarang pihak yang kalah beritikad baik dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Tanpa adanya itikad baik para pihak, putusan arbitrase sangat sulit untuk dapat segera dilaksanakan karena pihak yang tidak beritikad baik akan selalu mencari celah untuk membatalkan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan harapannya. Hal ini muncul akibat tidak adanya definisi jelas ketertiban umum yang dapat dijadikan alasan oleh para pihak yang kalah dan tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan putusan arbitrase asing. Meskipun alasan bertentangan ketertiban umum yang diajukan tersebut tidak selalu didukung oleh argument dan dasar hukum yang kuat dan relevan.

Pengaturan mengenai itikad baik dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirasa masih kurang jelas karena hanya menyebutkan istilah "itikad baik" tanpa memberikan penjelasan atau ketentuan lebih lanjut mengenai maksud dan penerapan itikad baik tersebut. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Semangat itikad baik menginginkan bahwa dalam setiap pembuatan kesepakatan, semua pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan konten kesepakatan, rekan yang terlibat, namun demikian, setiap kesepakatan

harus didasarkan pada semangat itikad baik, patuh pada hukum yang berlaku, dan tidak merugikan kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam lalu lintas hukum diharapkan sekali agar masyarakat selalu bertindak dengan dilandasi itikad baik, menunjang sehingga usaha dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.³⁶

Tujuan prinsip itikad baik (good faith) adalah untuk menjaga integritas, efektivitas, dan kredibilitas arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa yang adil dan berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan asas itikad baik dalam berarbitrase menjadi kunci keberhasilan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Kepastian hukum tidak hanya mencakup dalam proses penyelesaian, tetapi juga meliputi tahap eksekusi putusan. Eksekusi putusan adalah langkah terakhir dalam proses penyelesaian sengketa yang bertujuan memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang diakui dan dipulihkan. Tanpa eksekusi putusan yang tidak memiliki kepastian hukum akan membuat turunnya rasa kepercayaan publik dan hilangnya kredibilitas hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa khususnya eksekusi putusan arbitrase.

Di Indonesia, ketidakpastian hukum kerap terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Salah satu isu yang paling sering menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai "ketertiban umum" sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Pasal ini menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dijalankan apabila bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, pengertian dari ketertiban umum itu sendiri sering menimbulkan perbedaan pandangan dan menjadi bahan perdebatan.

Permasalahannya frasa "ketertiban umum" memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Akibatnya,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Djaja S. Meliala. 1987. *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata*. Bandung: Binacipta. Hlm. 1

asas ini sering dijadikan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa asas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendasar. Karena tidak memiliki definisi yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan secara tunggal, dalam praktiknya muncul berbagai interpretasi dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum menuntut pihak-pihak yang berwenang dan berwajib untuk bekerja keras mengatur hukum dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan aturan-aturan tersebut bersifat yudikatif, yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum akan berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.³⁷

Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas mengenai ketertiban umum sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Yang lebih mengkhawatirkan, konsep ini kerap disalahartikan dan disalahgunakan, terutama dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketidakjelasan tersebut menjadi salah satu indikator nyata dari ketidakpastian hukum yang masih menjadi tantangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Suatu putusan arbitrase asing akan mewujudkan kepastian hukum apabila dalam pelaksanaannya apabila adanya aturan yang jelas dan pasti. Ketika membahas mengenai kepastian hukum dalam konteks hukum, inti pembahasannya terletak pada kejelasan dan ketegasan suatu peraturan yang mengaturnya. Kejelasan ini sangat berperan dalam menentukan tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dipahami sebagai adanya standar yang jelas, yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak dan bersikap. Apabila proses hukum tersebut menimbulkan keraguan, maka

norma hukum kehilangan kepastian dan pada akhirnya kehilangan makna serta fungsinya. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.³⁸ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Walaupun pembatalan putusan arbitrase dibenarkan oleh UU Arbitrase, dibutuhkan ketentuan yang jelas dan tegas serta konsistensi pengadilan dalam menentukan pembatalan putusan sebab-sebab arbitrase sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif³⁹.

Dalam Pasal 66 UU Arbitrase, Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat, salah satunya adalah hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiadaan batasan/ kriteria ketertiban umum dalam UU Arbitrase dan APS ini menyebabkan berbagai penafsiran oleh pengadilan dan menimbulkan ketidak-pastian hukum di dalam praktek arbitrase.

Ketertiban umum yang ada pada saat ini tidak adanya kriteria yang pasti sebagai parameter, hal ini menimbulkan permasalahan berkaitan penilaian ada tidaknya kepentingan ketertiban umum yang dilanggar. Disisi lain Kelemahan juga terjadi pada tataran implementasi, khususnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan kata lain, kelemahan regulasi diperparah ketidaksiapan sumber daya manusia hakim yang menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase asing.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 158

³⁸ Tata Wijayanta. 2019. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2*. Hlm.219

³⁹ Fauzie Kamal Ismail. 2011. *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Hlm. 2.

Untuk itu diperlukan adanya revisi atau pembuatan peraturan arbitrase di Indonesia yang lebih tegas dan efektif sehubungan dengan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini dikarenakan pengaturan arbitrase di Indonesia, secara khusus Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia arbitrase dalam skala internasional. Banyaknya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di dalam pengaturan arbitrase yang sekarang dijalankan. Untuk itu diperlukannya aturan atau perundang-undangan tentang arbitrase yang baru yang bisa mengakomodir kekosongan-kekosongan hukum serta dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Ketertiban umum di Indonesia dikonsepsikan sebagai berikut. Ketertiban umum merupakan landasan hukum yang oleh negara atau pengadilan untuk mengesampingkan hukum asing yang bertentangan sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan masyarakat Indonesia atau bisa juga disebut prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia serta UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum. Selain itu, ketertiban umum di Indonesia pada dasarnya berfungsi sebagai rem darurat, oleh sebab itu karakteristik yang cocok ialah ketertiban umum yang bersifat fleksibel dan tidak kaku atau statis, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ideologi negara Pancasila yang bersifat dinamis.

Implikasi dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia ialah bermula pada tidak adanya penjelasan dan pembahasan tentang ketertiban umum. Hal ini mengakibatkan adanya celah bagi para pihak yang pada dasarnya tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase asing dengan mengajukan pembatalan putusan arbitrase asing dengan alasan ketertiban umum. Disisi lain ini

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melaksanakan putusan arbitrase asing sehingga ini juga membuat reputasi arbitrase di Indonesia menjadi jelek dan kurang bersahabat di kancah internasional terutama bagi investor yang ingin berinvestasi di iklim ekonomi Indonesia. Hal ini jugalah yang membuat Indonesia dianggap sebagai "*unfriendly arbitration contry*", atau negara yang kurang bersahabat dengan abitrase.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan kepastian hukum dalam eksekusi putusan arbitrase asing, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 atau membentuk undang-undang dengan memberikan definisi dan pedoman jelas tentang "ketertiban umum". Definisi ini sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip fundamental sistem hukum Indonesia — yakni nilai-nilai Pancasila dan norma-norma dalam UUD 1945 — tanpa membuka ruang interpretasi bebas yang rawan disalahgunakan, namun tetap fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan strata 2. Kemudian ucapan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya yang memberikan masukan dan sangat mempermudah para mahasiswanya untuk bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Asshiddiqie , Jimmly Asshiddiqie. 2011. *Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Dan Kaedah-Kaedah Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*.
- Audit, Bernard. 2022. *Droit international privé*. l'Université Paris-Panthéon-Assas.

- Badruzaman , Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Brigg, Adrian Briggs. 2013. *Privat International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Fawcett, PM North JJ Fawcett. Private International Law.
- Gautama, Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Perdata Internasional, Jilid II Bagian 3 (Buku 4)*. Bandung: Alumni
- Hammje. 2008. 'L'ordre public de rattachement'. Trav. Com. Fr. DIP.
- Hardjowahono., Bayu Seto 2013. *Dasar- Dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi Kelima*". Citra Aditya Bakti.
- Junker. 2019. *Internationales Perdatarecht Art. 6 EGBGB*.
- Kelsen, Hans. 2014. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State; New York: Russel,1971)*. Bandung: Nusa Media.
- Knight, See Knight. 1992. *Public Policy in English Law*. L.Q. REV.
- Marzuki , Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mayer.,J P. 1974. La distinction entre regles et decisions et le droit international
- Meliala , Djaja S. Meliala. 1987. *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata*. Bandung: Binacipta.
- Superman, Eman 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakkan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa.
- Usman., Suparman 2010. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: Suhud Sentrautama.
- Winarta., Frans Hendra Winarta. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Sinar Grafika.
- Yulia. 2016. *Hukum Perdata Internasional*. Unimal Press.
- Zuraida , Tin. 2006. *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik yang Berkembang*. Surabaya: Wastu Lanas Grafika.
- Karya Ilmiah**
- Adolf , Huala. 2017 Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4.
- Anggraenie , Dinie, dkk. 2021. Pengalaman Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5,No.1.
- Anton Anju Napitulu, dkk. 2025. Ketidakpastian Hukum Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Syarat Ketertiban Umum. *Ensiklopedia Journal*, Vol.7 No.2 Edisi 3.
- GA. J. Intl dan Comp. L. 1981. The Traditional View of Public Policy and Ordre Public in Privite International Law. *Journal Conflicts of Laws*: Vol. 11:3. Hlm. 115.
- Hakim, Amrie. 2011. *Apa Definisi Ketertiban Umum*. Pada Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/> (diakses tanggal 2 Mei 2025 jam 20.30 WITA)
- Hein, Von. 2018. Münchener Kommentar zum BGB Art. 6 EGBGB. *Jurnal Artt 1-26 IPR 1 Vol 11*.
- Ismail, Fauzie Kamal Ismail. 2011. *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- LawTeacher. November 2013. Public Policy as a Limit to the Enforcement of Foreign Arbitral. Available from: <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/public-policy-as-a-limit-to-the-enforcement-of-foreign-arbitral-law-essay.php?vref=1> (Accessed 8 June 2025).
- Murtadlo, Ali. 2018. Kesusilaan dan Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Badamai Law Journal*, Vol 3, Issues 2.
- Nurhadianto, Fajar. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS Vol.11 No.1*
- Tasliyah, Sofiatun. 2019. *Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Berdasarkan Asas Kepentingan Umum*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Tosun, Huseyin Alper. 2019. Public Policy Concepts in International Arbitration. Dissertation. The Science of Law. University of California
- Wijayanta, Tata. 2019. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2*.